

KARAKTERISTIK DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK INSUBORDINASI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Christian Endrita Udayana, Umi Enggarsasi
Radenintan96641@gmail.com, umienggarsasi_fh@uwks.ac.id,

Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya, University
Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya 60225

Abstrak

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki sikap yang konsisten dalam menegakkan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh kerangka hukum. Selain terikat oleh hukum umum, mereka juga tunduk pada seperangkat peraturan khusus yang dikenal sebagai hukum militer. Perilaku semua personel TNI diatur oleh hukum militer, yang mencakup perilaku mereka terhadap atasan mereka. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam hukum militer secara khusus membahas masalah pertanggungjawaban bawahan kepada atasan ketika perilaku mereka menyimpang dari pedoman yang ditentukan yang dikenal sebagai santi aji, yang wajib dipatuhi oleh semua prajurit TNI. Pengaturan ini diuraikan dalam bab IV buku kedua tentang kejahatan, yang berfokus pada pelanggaran yang terkait dengan tugas dinas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis kejahatan insubordinasi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menilai tanggung jawab hukum anggota TNI yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Analisis akan didasarkan pada Pasal 97 sampai dengan 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Selain itu, penelitian ini akan mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polisi Militer, khususnya sebagai penyidik militer, dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana insubordinasi di lingkungan militer.

Kata Kunci : TNI, Militer, Tindak Pidana Insubordinasi

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3). Gagasan negara hukum berawal dari Plato yang berpendapat bahwa pemerintahan yang efektif bergantung pada norma hukum yang tersusun dengan baik yang dikenal sebagai *nomoi*.^[1] Penegasan pasal konstitusi ini menandakan bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berpemerintahan harus senantiasa berpegang teguh pada asas hukum. Untuk mewujudkan sistem hukum, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengutamakan keadilan dan kepatutan dalam segala aspek kehidupan dan kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan pentingnya ilmu hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia.

Perbuatan manusia harus mematuhi hukum yang berlaku, termasuk hukum yang mengatur bidang militer. Secara khusus, terdapat undang-undang khusus yang mengatur perilaku anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa anggota TNI memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam hal pertahanan negara dibandingkan dengan warga negara biasa. Anggota TNI tunduk pada hukum yang lebih ketat dan lebih berat yang mengatur perilaku mereka. Hal ini berdasarkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang berarti undang-undang yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang yang bersifat khusus yang berlaku bagi anggota TNI antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 yang dikenal juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana Militer (KUHAMPM), dan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang militer. Sedangkan undang-undang yang bersifat umum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya berlaku bagi masyarakat umum. Dari segi hukum, anggota TNI memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara biasa. Artinya, mereka tunduk kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara perdata.

Ketimpangan tersebut semata-mata muncul karena semakin tingginya tanggung jawab warga negara dalam hal pertahanan negara, padahal setiap warga negara pada hakikatnya berkewajiban untuk turut serta membela negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, tanggung jawab utama pertahanan negara dipercayakan kepada Angkatan Bersenjata, yang tujuan utamanya adalah menjaga kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah dengan cara memerangi musuh dari dalam dan luar negeri, sehingga keamanan dalam negeri dapat terjamin.^[2] Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara adalah segala tindakan yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap penduduk dari segala ancaman atau gangguan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Dalam dinamika militer, struktur hierarki antara pejabat yang lebih tinggi dan individu yang lebih rendah memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan militer. Atasan diharapkan menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dan adil, serta menjadi panutan dalam perilaku dan sikapnya. Mereka harus menjalankan wewenangnya secara objektif dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang akurat kepada bawahannya, baik melalui arahan resmi maupun arahan lainnya. Di sisi lain, bawahan berkewajiban untuk mematuhi perintah atau arahan atasannya, dengan menyadari bahwa hal ini penting untuk menjaga struktur hierarki dalam konteks militer.

Untuk secara proaktif menangani dan mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh personel militer, militer menerapkan sistem komprehensif yang mencakup pedoman dan prosedur disiplin. Sistem ini ditegakkan oleh seperangkat undang-undang yang memberikan konsekuensi hukum kepada prajurit yang melanggar peraturan militer. Perlunya KUHP Militer muncul dari persepsi bahwa hukum pidana umum tidak cukup berat bagi personel militer yang melakukan pelanggaran tertentu. KUHP khusus ini diperlukan untuk memberikan hukuman yang lebih berat, yang berpotensi melebihi hukuman untuk pelanggaran awal, karena keadaan yang unik atau faktor lain yang khusus bagi militer.

Perilaku ini sangat berisiko di ranah militer karena bertentangan dengan perilaku yang diharapkan dari seorang prajurit TNI, yang mencakup mematuhi doktrin TNI dan menjaga disiplin prajurit. Perilaku tersebut tidak sejalan dengan prinsip Sapta Marga dan sumpah prajurit. Akibatnya, jika seorang prajurit TNI melakukan insubordinasi, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sesuai dengan sifat khusus pelanggaran mereka. Tanggung jawab seorang anggota Militer atas setiap kegiatan yang tidak mematuhi aturan diatur oleh peraturan yang lebih tepat, yang dikenal sebagai peraturan militer. Adapun Rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana karakteristik dan prosedur penegakan hukum tindak insubordinasi oleh anggota militer.

B. METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. yaitu menerapkan pendekatan perundang-

undangan (Statue Approach), dengan cara memahami Undang – undang yang berkaitan dengan isi dan regulasi terhadap permasalahan. Selain itu, menggunakan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach).

C. PEMBAHASAN

Sejarah Tentang TNI/Anggota Militer

Militer mengacu pada angkatan bersenjata kolektif dan semua aspek yang berkaitan dengannya di dalam suatu negara.[3]Sinonim tambahan termasuk Angkatan Darat atau militer. Militer biasanya terdiri dari mereka yang bertugas sebagai prajurit. Kehadiran hierarki yang jelas dalam militer menjamin bahwa para pemimpin menunjukkan perilaku yang tegas dan berani, karena mereka bertanggung jawab untuk memimpin angkatan bersenjata. Militer mengacu pada angkatan bersenjata kolektif dan semua aspek yang berkaitan dengannya di dalam suatu negara.

Istilah lain yang sering dikaitkan dengan militer adalah militerisme, yang mengacu pada sikap yang dicirikan oleh ketegasan, kekakuan, agresi, dan otoriterisme, menyerupai perilaku yang ditunjukkan oleh militer. Memang, pelakunya berpotensi menjadi individu non-militer yang memiliki posisi berwenang. Karena tanggung jawab mereka sebagian besar terjadi di medan perang, militer secara khusus diajarkan dan diwajibkan untuk menunjukkan ketegasan dan disiplin. Rantai komando yang ditetapkan dengan baik sangat penting dalam operasi militer, dengan para pemimpin diharapkan untuk menunjukkan pengambilan keputusan yang tegas dan berani saat mereka membimbing pasukan bersenjata.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengacu pada pasukan militer Republik Indonesia. Awalnya, organisasi ini dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Selanjutnya, TKR dibubarkan dan digantikan oleh Tentara Republik Indonesia (TRI), yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI). Selanjutnya, setelah pemisahan antara militer dan polisi, namanya dikembalikan menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan tetap demikian hingga saat ini. TNI terdiri dari tiga angkatan militer: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI berada di bawah pimpinan seorang Panglima, dan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf.[4]

TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima, dengan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf. Sejak masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian sempat digabung untuk sementara waktu. Penggabungan tersebut sering disebut sebagai ABRI, yang merupakan singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sejak 18 Agustus 2000, pemisahan TNI dan POLRI telah dilaksanakan sejalan dengan Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000, yang secara khusus mengatur masalah ini.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kendali militer di Hindia Belanda dijalankan oleh Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL). Meskipun KNIL tidak memainkan peran langsung dalam pembentukan angkatan bersenjata Indonesia di masa depan, KNIL berkontribusi dengan menyediakan pelatihan militer dan infrastruktur bagi beberapa perwira TNI di masa depan, meskipun bertindak sebagai musuh selama Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945-1949. Di Hindia Belanda, terdapat pusat pelatihan militer, sekolah militer, dan perguruan tinggi militer. KNIL, selain merekrut relawan Belanda dan tentara bayaran Eropa, juga merekrut penduduk asli Indonesia.

Selama pendudukan Nazi Jerman di Belanda pada tahun 1940, dan dengan Kekaisaran Jepang yang membahayakan sumber daya minyak Hindia Belanda, penguasa Belanda memutuskan untuk mengizinkan penduduk asli di pulau Jawa untuk bergabung dengan KNIL.

Di tengah Perang Dunia II dan pendudukan Jepang di Indonesia, pencarian kebebasan rakyat Indonesia mencapai klimaknya. Jepang berusaha untuk mendapatkan dukungan dari

rakyat Indonesia dalam perjuangan mereka melawan Pasukan Sekutu dengan secara aktif mempromosikan dan membantu gerakan nasionalisme Indonesia. Ini termasuk memberikan instruksi militer dan memasok persenjataan kepada generasi muda Indonesia. Militer Jepang membentuk pasukan sukarelawan Indonesia yang dikenal sebagai PETA (Pembela Tanah Air) pada tanggal 3 Oktober 1943. Jepang membentuk Aliansi Taktis Asia Timur Pasifik (PETA) dengan tujuan membantu pasukan militer mereka dalam mempertahankan diri dari potensi serangan Sekutu ke Asia Tenggara.

Pelatihan militer Jepang terhadap pemuda Indonesia awalnya bertujuan untuk mendapatkan dukungan lokal bagi Kekaisaran Jepang. Namun, kemudian terbukti menjadi aset berharga bagi Republik Indonesia selama Perang Kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945-1949. Selain itu, pelatihan ini berperan dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945.

Pembentukan TNI dimulai karena Negara Indonesia, pada tahap awalnya, tidak memiliki satuan militer pun. Badan Keamanan Rakyat, yang dibentuk pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan dideklarasikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945, tidak berfungsi sebagai organisasi militer yang diakui. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) memiliki kekuasaan atas cabang-cabang BKR baik di pusat maupun di daerah, yang tidak berada di bawah komando presiden, yang menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. BKR tidak berada dalam lingkup kewenangan Menteri Pertahanan. Tujuan BKR hanya untuk menjaga keamanan dalam negeri, dengan tujuan menghindari persepsi bahwa Indonesia sedang bersiap untuk berkonflik dengan Sekutu.

Selanjutnya, melalui Dekrit Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR mengalami transformasi dan berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Tentara Keamanan Rakyat mengalami perubahan nama pada tanggal 7 Januari 1946, dan dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 26 Januari 1946, mengalami perubahan lagi dan berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Sejak tahun 1959, tanggal 5 Oktober secara resmi diakui sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Hari Angkatan Bersenjata. Hari nasional ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 pada tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati berdirinya Angkatan Bersenjata Indonesia.[5]

Di Indonesia pada masa itu, selain Tentara Republik Indonesia, terdapat banyak golongan bersenjata. Untuk mengatasi hal ini, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Mei 1947 yang menggabungkan Tentara Republik Indonesia dengan golongan bersenjata tersebut untuk membentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan tersebut terjadi dan resmi berdiri pada tanggal 3 Juni 1947.

Pada kurun waktu tahun 1950-an hingga 1960-an, Republik Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga keutuhan bangsa akibat pemberontakan dan gerakan separatis di beberapa daerah. Antara tahun 1948 hingga 1962, TNI terlibat aktif dalam konflik-konflik regional di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan melawan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sebuah organisasi militan yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, TNI berperan dalam meredam pemberontakan Republik Maluku Selatan.

Antara tahun 1961 dan 1963, Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat dalam operasi militer yang bertujuan untuk merebut kembali Irian Barat bagi Indonesia. Dari tahun 1962 hingga 1965, TNI juga terlibat dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Indonesia menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan Uni Soviet dari tahun 1961 hingga 1965. Uni Soviet mengirimkan total 17 kapal ke Angkatan Laut Indonesia. Kapal terbesar yang ditawarkan adalah kapal penjelajah kelas Sverdlov, dengan bobot mati 16.640 ton, jauh melampaui korvet kelas Sigma, yang hanya berbobot 1.600 ton. Indonesia memperoleh total 12 kapal selam kelas Whiskey bersama dengan 2 kapal bantu. Angkatan Udara Indonesia memiliki sekitar seratus

pesawat tempur, termasuk 20 MiG-21 supersonik, 10 MiG-19 supersonik, 49 MiG-17, dan 30 MiG-15.

Di bawah rezim Orde Baru, militer di Indonesia sering dikenal sebagai ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI merupakan entitas gabungan dengan komponen dari angkatan bersenjata dan kepolisian nasional (Polri). Selama periode pertama Orde Baru, cabang-cabang militer disebut sebagai ADRI (Tentara Republik Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia), dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Sejak Oktober 1971, nama resmi angkatan bersenjata telah dikembalikan ke Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap komponen disebut sebagai komponen Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Udara.[6]

Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto selama era Orde Baru, ABRI secara aktif terlibat dalam lanskap politik Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik Indonesia merupakan hasil dari pelaksanaan konsep Dwi Fungsi ABRI yang menyimpang jauh dari tujuan awalnya.[7] Pada masa itu, banyak prajurit TNI yang diutus ke berbagai perusahaan dan lembaga pemerintah. Di dalam lembaga legislatif, ABRI memiliki fraksi tersendiri, baik di DPR maupun di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota fraksi ini diangkat dan bukan dipilih, dan dikenal sebagai Fraksi ABRI atau disingkat FABRI.

Selama kurun waktu 1970-an hingga 1990-an, militer Indonesia berupaya keras untuk menumpas gerakan separatis bersenjata di provinsi Aceh dan Timor Timur. Peristiwa Santa Cruz di Timor Timur tahun 1991 berdampak buruk pada reputasi militer Indonesia di mata dunia. Akibat peristiwa ini, Amerika Serikat menghentikan pemberian bantuan keuangan kepada IMET (International Military Education and Training), sebuah program yang memfasilitasi pelatihan bagi militer Indonesia.

Setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, terjadi lonjakan gerakan demokrasi dan sipil yang bertujuan untuk menggantikan pengaruh militer dalam politik Indonesia. Akibatnya, TNI telah melaksanakan reformasi tertentu saat ini, termasuk penghapusan Dwifungsi ABRI. Perubahan ini juga mencakup keterlibatan penegakan hukum dalam masyarakat sipil yang lebih luas, yang menimbulkan kekhawatiran tentang peran polisi Indonesia dalam kerangka angkatan bersenjata. Perubahan ini mengakibatkan pemisahan kepolisian dan militer. Pada tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh kembali kemerdekaannya dan menjadi lembaga yang terpisah dari militer. Sebutan resmi militer Indonesia mengalami transformasi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tiga undang-undang baru diberlakukan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Presiden kini diminta untuk merekomendasikan calon Panglima TNI, yang harus merupakan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, untuk mendapatkan persetujuan DPR. Kekuasaan politik TNI dihapuskan, dan dwi fungsi ABRI pun dihapuskan.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Usaha Milik TNI diterbitkan pada tahun 2009 dan diarsipkan hingga 25-10-2016 di Wayback Machine. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), akan dibentuk badan khusus untuk mengawasi pengelolaan seluruh perusahaan milik TNI.

Pada masa penggabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), digunakan sistem yang disebut Catur Dharma Eka Karma (CADEK). Pada masa reformasi di Indonesia, TNI mengalami proses reformasi internal yang cukup besar. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan Catur menjadi Tri setelah POLRI dipisahkan dari ABRI. Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/21/I/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2007, Informasi TNI ditetapkan sebagai Tri Dharma Eka Karma yang disingkat TRIDEK.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia berkedudukan di bawah pengawasan Presiden Republik Indonesia. Pejabat tertinggi di Markas Besar TNI, yang dikenal sebagai

Panglima TNI, bergelar Jenderal, Laksamana, atau Marsekal dan memimpin TNI di bawah wewenang Presiden. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010, telah direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016.[8]

Karakteristik Tindak Insubordinasi dalam Militer

Pembangkangan adalah tindakan prajurit TNI yang dengan sengaja tidak menaati atau menolak mengikuti perintah atau perintah atasan, baik di dalam maupun di luar jam tugas resmi. Pembangkangan dianggap sebagai tindak pidana. Syaratnya, atasan harus memiliki surat perintah dinas agar dapat melaksanakan tugas atau mewakili kesatuannya. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran sumpah prajurit dan tujuh sumpah prajurit, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tujuan penegakan disiplin terhadap pembangkangan adalah untuk menegakkan kewibawaan panglima atau pimpinan dan untuk memperkuat kepatuhan bawahan dalam melaksanakan tugas militer. Dalam lingkungan TNI, pembangkangan merupakan pelanggaran berat yang tidak dapat dibenarkan.

Di lingkungan TNI, pembangkangan marak terjadi, dengan berbagai pola dan pendekatan. Pembangkangan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan di dalam tubuh militer, karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap tujuh sumpah dan janji prajurit yang menjadi dasar standar perilaku prajurit TNI. Penulisan ini membahas dua isu utama. Pertama, membahas tantangan yang terkait dengan penerapan hukuman pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindakan pembangkangan. Kedua, mengkaji tindakan yang digunakan untuk mencegah dan menangani kasus pembangkangan di kalangan prajurit TNI.

Pembangkangan mengacu pada tindakan menentang atau mengabaikan atasan atau aturan, atau menolak untuk mematuhi arahan. Pembangkangan juga dapat dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesetiaan atau pengabdian. Tindak pidana pembangkangan, sebagaimana didefinisikan dalam KUHP, diatur dalam Pasal 459 ayat (1) dan Pasal 460 ayat (2). Ketentuan ini secara khusus berkaitan dengan perilaku anak buah kapal yang menentang atau menentang atasannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur tentang tindak pidana pembangkangan dalam Pasal 106, 107, 108, dan 109. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana pembangkangan, yaitu perbuatan bawahan, khususnya prajurit yang pangkatnya lebih rendah, terhadap atasan yang pangkatnya lebih tinggi. Penggolongan tindak pidana pembangkangan dapat dijelaskan melalui bagan berikut: Pembangkangan adalah perbuatan dengan sengaja tidak menaati atau menolak mengikuti perintah atau petunjuk dari atasan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 105.

Macam macam Tindak Insubordinasi dalam Militer

Pembangkangan mengacu pada tindakan anggota militer yang terlibat dalam perilaku yang tidak hormat atau tidak patuh terhadap atasan. Pembangkangan adalah kejahatan yang terjadi ketika seorang prajurit atau anggota militer dengan sengaja tidak mematuhi instruksi atau perilaku atasan. Hal ini ditandai dengan pelanggaran wewenang yang disengaja. Hal ini dapat terjadi baik di dalam maupun di luar jam kerja yang dijadwalkan. Agar perilaku ini diklasifikasikan sebagai pembangkangan, atasan harus memiliki arahan dinas yang sah yang mengizinkan pelaksanaan tanggung jawab atau representasi unit mereka.

Tindakan pembangkangan adalah jenis pelanggaran umum yang sering terjadi di dalam lingkungan militer. Pembangkangan mengacu pada penolakan atau ketidakpatuhan yang disengaja terhadap perintah dinas oleh anggota militer sebagai tanggapan terhadap perintah atasan. Kejahatan militer mengacu pada tindakan pidana yang secara khusus dikaitkan dengan militer. Istilah ini secara khusus mengidentifikasi personel militer sebagai topiknya.

Contoh pelanggaran militer dapat bermanifestasi sebagai tindakan pembangkangan, desersi, atau pengabaian posisi penjagaan. Pembangkangan mengacu pada tindakan mengabaikan

atau mengabaikan instruksi atau perintah yang diberikan oleh seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Apabila anggota militer melakukan pembangkangan, maka dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 4 bulan. Sedangkan apabila pembangkangan dilakukan pada masa perang, maka hukumannya lebih berat, yaitu maksimal 5 tahun penjara.

Beberapa kali terjadi pelanggaran pembangkangan yang dilakukan oleh Anggota Militer, namun tidak semua pelanggaran tersebut berujung pada proses peradilan militer. Dalam Kasus Pembangkangan saat ini, terdapat dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu:

a. Diselesaikan secara internal

Tidak dapat dipungkiri bahwa anggota TNI akan melakukan pelanggaran saat menjalankan tugasnya. Setiap anggota TNI ditempatkan dalam satu tim atau regu, dan masing-masing regu dipimpin oleh seorang atasan yang bertanggung jawab atas bawahannya. Tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI akan langsung dilaporkan ke pengadilan militer oleh atasannya. Atasan akan memberikan peringatan atau memberikan hukuman, yang merupakan konsekuensi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama di dalam satuan tim. Apabila anggota yang melanggar peraturan tetap mengulangi perbuatannya atau tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, Atasan dapat memilih untuk melaporkan perbuatannya kepada aparat penegak hukum TNI, khususnya Polisi Militer masing-masing matra (Polisi Militer AD, Polisi Militer AL, Polisi Militer AU), untuk ditindaklanjuti oleh Pengadilan Militer.

b. Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum Militer

Peristiwa pelanggaran pidana harus segera dilaporkan kepada Petugas Penegak Hukum Militer apabila atasan tidak dapat lagi menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI. Berbagai macam pelanggaran pidana dapat terjadi di kalangan anggota TNI. Berikut ini adalah beberapa contoh potensi manifestasi pembangkangan:

- 1) Penolakan untuk Mentaati Perintah Dinas: Jika seorang anggota militer menolak atau dengan sengaja tidak mematuhi perintah dinas, mereka dapat menghadapi konsekuensi pidana, termasuk hukuman penjara maksimum 2 tahun 4 bulan. Jika tindakan ini dilakukan selama masa perang, hukuman yang mungkin dijatuhkan lebih berat, termasuk masa penahanan maksimum 5 tahun.[9]
- 2) Desersi: Desersi adalah tindakan personel militer yang meninggalkan unit atau lokasi tugasnya tanpa memperoleh izin. Perilaku ini juga dapat dilihat sebagai bentuk pembangkangan, yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.[10]

Penting untuk diketahui bahwa hukum pidana militer memiliki ketentuan yang berbeda dari hukum pidana sipil, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Indonesia (KUHPM) mengatur tanggung jawab pidana personel militer.

Dalam militer, tindakan ilegal dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pelanggaran pertama secara ketat merupakan kejahatan militer, sedangkan pelanggaran kedua mencakup kombinasi unsur militer dan non-militer. Untuk lebih jelasnya:

1. Tindak Pidana Militer Murni

Tindakan yang murni bersifat militer dilarang atau diwajibkan. Umumnya, personel militer adalah satu-satunya yang dapat melanggar prinsip-prinsip ini, baik karena keadaan luar biasa atau ketika tujuan militer mengharuskan tindakan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana. Frasa "pada prinsipnya" digunakan karena definisi tindak pidana tersebut mencakup lingkup masalah militer yang lebih luas. Beberapa contoh tindak pidana militer murni adalah:

- a. dalam keadaan perang, seorang anggota militer dengan sengaja menyerahkan kendali posisi yang dibentengi kepada musuh, tanpa melakukan upaya apa pun untuk mempertahankannya sebagaimana yang diharapkan darinya (Pasal 73 KUHPM)
- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM)
- c. Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM)
- d. Melawan Atasan (Insubordinasi) (Pasal 105 KUHPM).[11]

2. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana campuran mengacu pada perilaku yang dilarang atau diperlukan. Undang-undang terlebih dahulu menetapkan klasifikasi jenis kejahatan ini, yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan militer lainnya. Hal ini dikarenakan keunikan institusi militer.

Berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh tindak pidana militer, antara lain penyerangan, pembunuhan, tindak pidana narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Perlu dicatat bahwa warga sipil juga dapat melakukan tindak pidana serupa. Tujuannya di sini mungkin untuk membahas tindak pidana yang disebutkan, yang juga dapat dilakukan oleh warga sipil. Kegiatan-kegiatan ini secara tegas merupakan tindakan ilegal dan dapat dikenakan hukuman hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan positif yang relevan di Indonesia.

Komponen tindak pidana pembangkangan sangat penting bagi Hakim untuk menilai dan menjatuhkan hukuman pidana kepada prajurit TNI yang melakukan tindakan pembangkangan. Dalam aspek tindak pidana ini, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan.[12]Aspek ini juga menjadi dasar untuk menetapkan unsur-unsur yang meringankan atau memberatkan dalam perkara seseorang yang melakukan tindak pidana. Munculnya unsur ini dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh prajurit TNI sendiri. Komponen-komponen tersebut didefinisikan sesuai dengan Pasal 106 KUHP:

1. Militer Yang dimaksud militer menurut Pasal 46 KUHPM, yang dimaksud dengan "militer" adalah orang yang secara sukarela masuk dalam Angkatan Bersenjata dan wajib mengabdikan secara terus-menerus. Masa pengabdian mereka dikenal dengan istilah ikatan dinas militer. Istilah ini mencakup baik sukarelawan maupun wajib militer dalam Angkatan Bersenjata, sepanjang mereka masih terikat dengan kewajiban dinas. Di Indonesia, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan Angkatan Bersenjata suatu negara, yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Disengaja dengan Tindakan Nyata Menyerang Atasan
 - a. Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah keinginan dan kesadaran yang disengaja terhadap suatu kegiatan dan akibatnya. Artinya, orang yang bertindak dengan sengaja harus mempunyai niat dan kesadaran akan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya, yang dipandang sebagai salah satu bentuk kesalahan dalam tindak pidana dolus.
 - b. Dimaksud dengan suatu tindakan nyata adalah perbuatan yang nyata ketika pelaku atau Terdakwa menggunakan wewenangnya untuk mencapai tujuan tertentu.
 - c. Dimaksud menyerang atasan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap atasan ketika hubungan atasan-bawahan belum terjalin.[13]
3. Melakukan agresi fisik atau menggunakan rasa takut akan bahaya fisik untuk membatasi kemampuan seseorang untuk bertindak atau memaksa seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk melakukan atau mengabaikan tugas yang terkait dengan tugas:
 - a. Kekerasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan menggunakan kekuatan fisik atau kekuasaan, dengan maksud untuk menimbulkan

- rasa sakit atau penderitaan pada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan seperti memukul, menendang, mencekik, dan metode serupa.
- b. Ancaman kekerasan mengacu pada tindakan Terdakwa yang disengaja untuk menimbulkan rasa takut pada orang lain dengan menggunakan kekerasan atau kemungkinan kekerasan untuk menyakiti mereka.
4. Yang Mengakibatkan Luka
- a. Kehadiran faktor ini diperlukan untuk kriminalitas, sebagaimana ditunjukkan oleh frasa "menyebabkan," yang menyiratkan bahwa tindakan pelaku atau terdakwa hanya dikenakan hukuman jika mengakibatkan kerugian pada orang lain.
 - b. Kelainan atau perubahan pada kulit, yang sering menyebabkan rasa sakit atau tekanan pada orang lain, diartikan sebagai cedera.
 - c. Luka dalam kasus ini juga mencakup memar, yaitu cedera internal yang tidak tampak sebagai luka yang tampak dari luar. Misalnya, cedera pada kulit, cedera pada isi tengkorak atau otak, cedera pada isi rangka atau sumsum tulang, dan cedera pada isi rongga tubuh lainnya.[14]

Prosedur Penegakan Hukum Insubordinasi dalam Militer

Mahkamah Agung (MA) di Indonesia bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, dan peradilan militer adalah salah satu sistem hukum yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Agung. Kedudukan peradilan militer dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang semakin menegaskan hal tersebut. Isi pasal ini dipaparkan sebagai berikut:

"badan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara".

Selain itu, Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengatur secara khusus tentang pengalihan lingkungan peradilan militer dari Mabel TNI ke Mahkamah Agung. Pasal 42 tersebut menyatakan:

"Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004".

Terkait kewenangan dan yurisdiksi peradilan militer secara khusus diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu:

- a. Pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang pada saat melakukan tindak pidana memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Prajurit,
 - 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit,
 - 3) Orang yang secara hukum dianggap sebagai prajurit dan berafiliasi dengan suatu kelompok, jabatan, atau organisasi,
 - 4) Orang yang tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan pada huruf a, b, dan c, tetapi dipilih oleh panglima tertinggi dan disetujui oleh Menteri Kehakiman, diadili di lingkungan pengadilan militer.
- b. Mengadili, menentukan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di lingkungan militer.
- c. Menggabungkan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan pihak yang dirugikan, yang timbul dari perbuatan pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus menggabungkan kedua perkara tersebut menjadi satu putusan.

Sebelum dilakukan pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka, diperlukan langkah prosedural, yaitu menerima berkas perkara, menangani perkara, dan menyerahkan berkas perkara ke pengadilan.

- a. Dalam penyerahan berkas perkara, satuan polisi militer bertugas menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Koatmil/Koatmilti. Apabila tersangka dalam keadaan ditahan, Koatmil/Koatmilti kembali melimpahkan tanggung jawab penahanan kepada satuan polisi militer yang pertama kali mengajukan berkas perkara. Berkas perkara yang diterima wajib didata dalam sistem, setelah itu Koatmilti menunjuk Auditor untuk menangani proses penanganan berkas tersebut. Apabila memungkinkan, Auditor yang ditunjuk juga akan bertindak sebagai jaksa penuntut umum.
- b. Penanganan Perkara melibatkan penunjukan Auditor oleh Koatmil/Koatmilti untuk melaksanakan operasi penanganan perkara dan mendokumentasikan temuannya dalam Berita Acara Pendapat. Berita Acara Pendapat dibuat berdasarkan fakta-fakta yang telah ditetapkan dengan baik yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan membahas masalah-masalah terkait. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi, ucapan tersangka, dan petunjuk-petunjuk yang saling terkait.
- c. Setelah kataud (kepala bagian tata usaha dan urusan dalam negeri) memeriksa berkas perkara secara saksama dan memastikannya lengkap, berkas perkara diserahkan ke pengadilan. Berkas perkara asli kemudian dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang disertai dengan surat pengalihan perkara yang ditandatangani oleh Koatmil/Koatmilti.

Tata cara persidangan di lingkungan peradilan militer sama dengan tata cara persidangan di lingkungan peradilan sipil. Proses penyidikan dan penuntutan tingkat pertama melibatkan penyidik militer, meliputi Atasan yang berwenang menjatuhkan pidana (Ankum), Polisi Militer, Pemeriksa Militer, dan Petugas Penyerahan Perkara (PAPER). Selanjutnya, persidangan militer meliputi pemeriksaan berkas perkara, alat bukti, keterangan saksi, keterangan penyidik dan ahli, yang semuanya dilakukan oleh hakim militer. Ketiga, pelaksanaan putusan dilakukan oleh hakim militer, yang berpedoman pada hasil pemeriksaan tingkat pertama dan proses persidangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek kemanusiaan menjadi pertimbangan utama untuk menentukan bersalah atau tidaknya tersangka.[15]

Dalam hal diperlukan Sidang Pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara, maka Pejabat Serah Terima Perkara (PAPER) melimpahkan perkara dengan menyerahkan Surat Keputusan Serah Terima Perkara beserta Surat Dakwaan yang disiapkan oleh Jaksa Militer, serta berkas perkara terkait lainnya. Tahapan Pemeriksaan dalam Sidang Sebelum dimulainya persidangan, banyak persiapan yang dilakukan oleh Koatmil, antara lain:[16]

- a. Pertama, Koatmil sesuai dengan putusan pengadilan, menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa dan saksi, yang menyebutkan waktu dan tempat persidangan yang pasti. Surat panggilan tersebut dikirimkan kepada Ankum, dengan tembusan kepada patera (apabila terdakwa dan saksi merupakan anggota TNI), atau disampaikan oleh Lurah/Lurah setempat, Kepala Desa, RT/RW, disertai relaas.
- b. Kedua, Koatmil/koatmilti mengeluarkan surat perintah kepada masing-masing jaksa yang akan hadir sebagai penuntut umum. Selanjutnya, kepala bagian/kasi/kaurtut melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum yang ditunjuk.
- c. Ketiga, Dalam hal jaksa penuntut umum bermaksud memperbaiki surat dakwaan, maka perubahan tersebut harus disampaikan kepada pengadilan di lingkungan pengadilan militer paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Selanjutnya,

perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali dan harus disampaikan kepada terdakwa dan pengadilan.

Mengenai penahanan, setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan militer, kewenangan penahanan juga dialihkan kepada pengadilan yang menangani perkara di lingkungan pengadilan militer. Setelah semua syarat persidangan yang diperlukan terpenuhi, maka persidangan dapat dimulai. Tahapan persidangan meliputi:

- a. Pertama, Kehadiran terdakwa pada awalnya mengharuskan Jaksa Penuntut Umum untuk bersiap di ruang sidang sebelum majelis hakim memasuki ruang sidang. Selanjutnya, setelah sidang dimulai oleh ketua majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum diperintahkan oleh ketua majelis hakim untuk menghadirkan terdakwa di hadapan majelis hakim. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum kemudian memerintahkan petugas untuk mengawal terdakwa ke ruang sidang.
- b. Kedua, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan sambil berdiri, dan setelah selesai, Jaksa Penuntut Umum kembali ke tempat duduknya.
- c. Ketiga, kecuali jika ada keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya, atau dengan persetujuan ketua majelis hakim, terdakwa atau penasihat hukumnya berhak mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- d. Keempat, pemeriksaan saksi melibatkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi di hadapan majelis hakim sesuai dengan perintah ketua majelis hakim. Jaksa Penuntut Umum kemudian memerintahkan petugas untuk membawa saksi ke ruang sidang. Jaksa melanjutkan pemeriksaan saksi secara langsung, sehingga saksi dapat memberikan keterangannya tanpa gangguan. Setelah saksi selesai memberikan keterangan, ketua majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya atas keterangan saksi. Setelah terdakwa memberikan tanggapan, ketua majelis hakim dapat memeriksa saksi terkait dengan tanggapan terdakwa. Terdakwa, dengan kewenangan ketua majelis hakim, dapat diberikan kewenangan untuk memeriksa saksi.
- e. Kelima, pemeriksaan terhadap terdakwa dimulai setelah semua saksi selesai memberikan keterangan. Oleh karena itu, terdakwa diinstruksikan untuk duduk di kursi pemeriksaan. Meskipun demikian, pemeriksaan terhadap terdakwa baru dimulai sebagian ketika ia ditanyai tentang pandangannya terhadap keterangan saksi.
- f. Keenam, setelah pemeriksaan terhadap semua saksi dan terdakwa selesai, ketua majelis hakim menyampaikan semua alat bukti kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memahami barang bukti dan relevansinya dengan perkara, guna menilai pemahaman terhadap kejadian tersebut. Namun demikian, jika dianggap penting, alat bukti dapat disampaikan sebelum pemeriksaan terhadap semua saksi dan terdakwa selesai.
- g. Ketujuh, setelah semua kegiatan pemeriksaan selesai, majelis hakim melakukan pembahasan, dan hakim ketua secara resmi menyatakan pemeriksaan ditutup. Selanjutnya, sidang dijadwalkan ulang untuk memungkinkan majelis hakim melakukan musyawarah dan mencapai kesimpulan.
- h. Kedelapan, pengadilan mengumumkan putusannya. Jika majelis memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya, pengadilan akan menjatuhkan hukuman pidana. Namun, jika terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan, pengadilan akan menyatakan mereka bebas dari semua tuntutan. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, panitera membuat dokumen yang dikenal sebagai akta untuk mencerminkan kekuatan hukum tetap ini.

Penegakan Hukum Tindak Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer

Pada kasus insubordinasi, Peradilan Militer dan Peradilan Umum berbeda dalam tahap penyelesaiannya serta aturan yang digunakan cenderung berbeda meski sama-sama mengatur mengenai insubordinasi. Dalam KUHP insubordinasi diatur dalam Pasal 459-461, sementara pengaturan khususnya diatur dalam Pasal 106-109 KUHPM. Lain halnya dengan pidana biasa jika terjadi pemukulan atas seseorang sehingga menyebabkan luka maka dapat diancam dengan pidana penganiayaan, dan harus ada pengaduan sebelumnya dari korban atau pihak keluarga yang merasa dirugikan.[17] Sementara pada kasus insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI maka perkara itu akan diselesaikan melalui pengadilan lewat pengaduan langsung dari korban dan atau laporan dari atasan yang berhak menghukum (Ankum). Pada kasus melawan perintah atasan terdapat unsur-unsur yang dapat membuat seorang anggota TNI didakwa dengan Pasal tindak pidana insubordinasi yaitu Pasal 106 KUHPM, unsur kesatu yakni sebagai anggota militer, yang kedua perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan nyata, dan unsur selanjutnya bahwa bawahan melakukan penyerangan terhadap atasannya dengan kekerasan sehingga mengabaikan pekerjaan dinasny. Maksudnya ialah bahwa setiap bawahan harus menghormati atasannya, atasan disini tidak hanya atasan langsung tetapi setiap prajurit TNI yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari prajurit TNI yang Lain.[18]

Pengaturan tindak pidana pembangkangan sudah ada sebelum KUHP, namun KUHP secara khusus mengatur tindak pidana yang dilakukan di atas kapal. KUHP mencakup Pasal 459, 460, dan 461, yang menguraikan tindak pidana pembangkangan sebagaimana yang ditetapkan oleh Penulis.

a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 KUHP disebut sebagai tindak pidana pembangkangan. Tindak pidana ini terjadi apabila seorang penumpang atau pelaut di atas kapal negara Republik Indonesia mengancam atau melakukan penyerangan fisik terhadap nakhoda, atau secara melawan hukum menahan nakhoda dengan tujuan tertentu.
- 2) Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 460 KUHP, perbuatan pembangkangan ini disebut sebagai Muiteerij atau "pemberontakan" yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang yang menyakiti nakhoda atau perwira kapal, yang dapat mengakibatkan kematian.
- 3) Berdasarkan Pasal 461 KUHP, pelaku tindak pidana ini adalah pelaut atau dapat disebut sebagai anak buah kapal yang melakukan pemberontakan atau pemogokan terhadap operasi kapal.

b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

- 1) Menurut Pasal 105 KUHPM
 - a) Militer dengan sengaja menggunakan tindakan nyata untuk mengintimidasi atasan dengan kemungkinan melakukan kekerasan. Tindakan yang sebenarnya terlihat dalam kondisi tertentu di mana ancaman itu dilakukan atau terjadi. Maksud di balik ancaman itu juga dapat dilihat. Bawahan prajurit TNI ini sangat menyadari bahwa tindakannya menimbulkan bahaya yang signifikan bagi atasannya. Demonstrasi tindakan yang sebenarnya dapat terwujud melalui tindakan fisik, serta melalui ekspresi wajah atau gerak tubuh. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman tindakan yang sebenarnya melalui suatu tindakan pada dasarnya sama, yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang individu merupakan komponen dari tindakan yang sebenarnya, namun kekerasan memiliki

konotasi yang berbeda dari tindakan jahat. Kekerasan adalah tindakan menggunakan kekuatan fisik terhadap orang atau properti, yang mengakibatkan potensi cedera pada mereka yang menjadi sasaran. Sebaliknya, tindakan jahat mungkin tidak selalu membutuhkan penggunaan kekuatan. Ancaman langsung mengacu pada tindakan menutup tangan dengan erat dengan tujuan yang disengaja untuk memukul orang yang berwenang lebih tinggi dengan pukulan di beberapa titik di masa mendatang. Contoh ancaman tidak langsung adalah mengarahkan pistol yang terisi ke atas seseorang.

- b) Tindakan kriminal dilakukan saat menjalankan tanggung jawab resmi. Bertugas adalah terjadinya pembangkangan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI pada masa tugasnya yang telah ditetapkan, atau pada saat masa tugasnya belum berakhir di kesatuan tempatnya bertugas.
- 2) Pasal 106 KUHP menguraikan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan tindakan pembangkangan, termasuk berbagai jenis perilaku ilegal tersebut, yaitu:
- a) Militer dengan sengaja melancarkan serangan terhadap entitas yang lebih kuat, dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan.
 - b) Mereka membatasi kebebasannya untuk bertindak atau memaksanya, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk melakukan atau mengabaikan tugas resmi. Penulis telah memberikan uraian tentang berbagai macam tindakan pidana pembangkangan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 106. Informasi ini dapat ditemukan di sub-bab yang membahas komponen-komponen tindakan pidana pembangkangan.
- 3) Menurut Pasal 107 KUHPM
Tindakan pembangkangan ini dilakukan dengan tindakan nyata dan direncanakan sebelumnya. Individu yang dimaksud menunjukkan niat yang jelas untuk menyusun strategi dan melaksanakan tindakan di masa mendatang, sekaligus menunjukkan kesadaran akan implikasi yang terjadi. Simons berpendapat bahwa perencanaan sebelumnya terbukti ketika pelaku telah mempertimbangkan dengan saksama niat mereka untuk melakukan suatu tindakan selama kurun waktu tertentu dan telah mengevaluasi sifat dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam hal pengambilan keputusan, durasi, baik pendek maupun panjang, tidak termasuk dalam perhitungan pada tahap perencanaan awal.
- 4) Menurut Pasal 108 KUHPM
Pembangkangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Pelaku pelanggaran ini harus terdiri dari setidaknya dua orang yang bertindak bersama-sama. Bentuk pertanggungjawaban pidana sama untuk setiap orang, termasuk hukuman kejahatan jika mereka telah bekerja sama. Kesatuan adalah ikatan bersama di antara para pelaku kejahatan. Perbedaan ini terbukti dalam aspek psikologis setiap individu. Misalnya, A menunjukkan agresi dengan menampar atasannya secara fisik, tetapi B menunjukkan pengendalian diri dengan menahan atasannya untuk mencegah tindakan pembalasan.
- 5) Menurut Pasal 109 KUHPM
Pembangkangan terjadi pada masa konflik, yaitu ketika suatu negara dalam keadaan genting, dan ditunjukkan melalui tindakan nyata. Tindakan konkret ini menandakan bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pembangkangan dalam keadaan perang merupakan tindak pidana paling berat

yang dilakukan oleh prajurit TNI, dan ancaman yang menyertainya memiliki akibat yang besar.

D. PENUTUP

Kesimpulan:

Karakteristik dari tindakan pembangkangan yang dianggap melanggar hukum apabila dilakukan oleh anggota TNI yaitu Kasus pembangkangan yang bersifat pidana terjadi di lingkungan TNI dan melibatkan anggota TNI yang melawan atau menentang perintah atasan. Penegakan Hukum dari tindak Insubordinasi yang telah dilakukan oleh Anggota Militer pun telah disiapkan oleh Pemerintah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang isinya secara lengkap memuat ketentuan hukum yang mengatur pembangkangan yang dilakukan oleh anggota TNI. KUHPM menjadi dasar pemberian sanksi apabila anggota TNI melakukan tindakan pembangkangan yang dianggap melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk menegakkan kewibawaan komandan atau pemimpin dan untuk mendorong kepatuhan bawahan dalam melaksanakan tanggung jawab militer mereka. Untuk mengatasi pembangkangan, penegakan hukum bergantung pada pengadilan militer. Prajurit TNI di bawah pangkat Kapten diadili di Pengadilan Militer, sedangkan yang berpangkat Mayor ke atas diadili di Pengadilan Militer Tinggi.

Rekomendasi:

Untuk mengatasi pembangkangan di militer, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah dengan Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi personel militer tentang pentingnya mematuhi perintah atasan. Meningkatkan pemahaman tentang hierarki dan tugas dapat secara efektif mengurangi pembangkangan. Pemerintah harus menjamin penggunaan langkah-langkah penegakan hukum yang konsisten untuk mengatasi kasus pembangkangan. Hal ini memerlukan pengawasan ketat terhadap perilaku personel militer dan hukuman berat bagi siapa pun yang melanggar aturan. Bangun saluran komunikasi yang efisien antara atasan dan bawahan. Atasan harus memberikan instruksi yang jelas, sementara bawahan harus menunjukkan respons yang positif dan efektif. Terlibat dalam komunikasi yang terbuka dan jujur berpotensi meminimalkan kesalahpahaman dan konflik. Bangun struktur pengawasan internal yang sangat efektif untuk memantau perilaku personel militer secara ketat. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi indikasi awal pembangkangan dan menerapkan langkah-langkah proaktif. Tingkatkan tingkat penghargaan dan pengakuan bagi personel militer yang menunjukkan kepatuhan dan prestasi luar biasa. Hal ini dapat memberi insentif kepada mereka untuk mempertahankan kesetiaan terhadap arahan dan kewajiban mereka. Kerja sama antara pemerintah, militer, dan organisasi sekutu sangat penting untuk membangun suasana yang disiplin dan profesional, yang mendukung semua tindakan ini.

Daftar Bacaan

1. Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). halaman 61.
2. Moch Faisal Salam. *Peradilan Militer Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1994) halaman 15.
3. Ensiklopedia Bebas, juli 2023, *Artikel Militer*. Diakses pada 10 Juli 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Militer>.
4. Ensiklopedia Bebas, juli 2023, *Tentara Nasional Indonesia*. Diakses pada 10 Juli 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia
5. Wikisumber, 2022, *Pembaharuan Keputusan Presiden Indonesia No. 316 tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur beserta penjelasannya*, diakses tanggal

- [https://id.wikisource.org/wiki/Halaman:TDKGM_01.222_\(2_2\)_Pembaharuan_Keputusan_Presiden_Indonesia_No._316_tahun_1959_tentang_Hari-Hari_Nasional_yang_Bukan_Hari_Libur_beserta_penjelasannya.pdf/2](https://id.wikisource.org/wiki/Halaman:TDKGM_01.222_(2_2)_Pembaharuan_Keputusan_Presiden_Indonesia_No._316_tahun_1959_tentang_Hari-Hari_Nasional_yang_Bukan_Hari_Libur_beserta_penjelasannya.pdf/2)
6. Heyder Affan (26 November 2013). "*Dwifungsi ABRI, asas tunggal hingga P4*". BBC Indonesia. Diakses tanggal 3 Januari 2024, <https://id.scribd.com/document/410579889/Tentara-Nasional-Indonesia>
 7. Ramzi, 20 November 2012, "*Arti Singkatan FABRI / Kepanjangan Dari FABRI - Kamus Akronim Bahasa Indonesia*". Diakses tanggal 4 Januari 2024, <https://id.scribd.com/document/410579889/Tentara-Nasional-Indonesia>
 8. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, 19 Juni 2020, "*Pasal 154 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019*" diakses tanggal 22 April 2024, sipuu.setkab.go.id.
 9. Syifa Fauziah, 2017, "*Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia*", diakses tanggal 22 Mei 2024, <https://www.academia.edu/35645403/>
 10. Robi Amu, 2019, "*Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*", diakses tanggal 22 Mei 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/12531>
 11. Herdjito, 2014, "*Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*" (Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung), hlm.39.
 12. Frans Maramis, "*Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*", (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 82.
 13. S.R.Sianturi, "*Hukum Pidana Militer Di Indonesia*", (Jakarta, Alumni AHAEM-PATEHAEM, 1985) hlm. 341.
 14. Sugiman 2016, wawancara pada tanggal 23 Desember 2016 di Kantor Oditurat Militer II-11 Yogyakarta. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11763/Bab%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
 15. Moch Faisal Salam, 1996, "*Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*", Bandung: Mandar Maju, hal. 60
 16. Darwan Prinst, "*Peradilan Militer*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 21
 17. Mochamad Arif Agus, Januari 2023, "*Insubordination To Unlawfull Order*", diakses pada 31 Juli 2024, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/353/197/1537>
 18. Anuar Bukhari, 2019, "*PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DALAM MILITER*", diakses pada 31 Juli 2023, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/353/197/1537>